



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.1 / 145 / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI 25.8 PESURUNGAN KIDUL
JALAN ABDUL GHONI NOMOR 51 KELURAHAN PESURUNGAN KIDUL
KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL

- Dasar :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 145 / 2017 Tanggal 8 Nopember 2017 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga TK Pertiwi 25.8 Pes. Kidul.

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

Nama Lembaga	: TK PERTIWI 25.8 PESURUNGAN KIDUL
Alamat	: Jalan Abdul Ghoni No.51 RT 04/ RW 03 Kel. Pesurungan Kidul Kec.Tegal Barat Kota Tegal
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Nama Pengelola / Yayasan	: Yayasan DIAN DHARMA
Ketua Lembaga	: RUWIYATI, S.Pd.AUD
Didirikan Mulai	: 21 Pebruari 1994

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 8 Nopember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL



Dr. Drs. JOHARDI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19661207 199310 1 001